

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN BERAGAMA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT ON MAINTAINING RELIGIOUS HARMONY IN RIAU ISLANDS PROVINCE

Akmal Salim Ruhana

Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Gedung Kementerian Agama, Lt. 17, Jl. MH Thamrin No. 6, DKI Jakarta
Telp. +62 21 392 0662
Email : akmalsalimruhana@gmail.com
Dikirim : 20 Maret 2015 Direvisi: 20 April 2015 Disetujui: 20 Mei 2015

Abstrak

Berdasar pada Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006, pemerintah daerah memiliki tugas khusus untuk memelihara kerukunan umat beragama di wilayahnya. Faktanya, beberapa pemerintah daerah belum cukup peduli atas tugasnya tersebut, misalnya dalam fasilitasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Penelitian ini mendalami peran Pemerintah Daerah Kepulauan Riau (termasuk kantor Kementerian Agama wilayah) dalam memelihara kerukunan. Penelitian dengan metode kuasi kualitatif yang mengumpulkan data dengan kajian pustaka, observasi, dan wawancara ini ditulis secara deskriptif-analitis. Penelitian menemukan: Pemerintah Daerah Kepri dan Kanwil Kementerian Agama setempat telah menunjukkan peran yang cukup. Meski terdapat tantangan geografis dan keterbatasan anggaran, namun kerukunan beragama tetap nyata dalam masyarakatnya.

Kata kunci: Peraturan Bersama, peran Pemda, Kantor Kemenag, pemeliharaan kerukunan

Abstract

Based on the Join Decree No. 9 and 8 of 2006, local governments have a special duty to maintain religious harmony in their spans of authorities. Factually, some of them have not been care enough on the duty, such as on facilitating FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)—the special body to maintain religious harmony. This research elaborated the roles of Local Government of Kepulauan Riau (include its local MoRA, Ministry of Religious Affairs) on preserving harmony. The quasi-qualitative which was found data through literature study, observation, and interview, was written by descriptive-analytic method, found some results: The Kepri Local Government and its local MoRA have shown some positive roles. Though geographical difficulties and limited budget have drawbacks, but religious harmony were a reality in its society.

Keywords: Join Decree, role of Local Govt, Local MoRA, preserving harmony.

PENDAHULUAN

Siapa yang bertanggung jawab memelihara kerukunan umat beragama? Umat beragama sendiri atau pemerintah? Secara teoritik, negara/pemerintah sejatinya memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memelihara kerukunan atau ketentraman masyarakat. Ada ilmuwan yang mendefinisikan negara sebagai pihak yang berwenang mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Ada juga yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah memelihara masyarakat dengan kekuasaannya. Senada dengan itu, Miriam Budiarjo (2003) menyebutkan bahwa salahsatu fungsi negara adalah melaksanakan penertiban (*law and order*).

Namun demikian, dalam konteks Negara Indonesia pasca reformasi, tanggung jawab pemeliharaan kerukunan itu lebih terbagi, yakni tanggung jawab umat beragama sendiri, pemerintah daerah, dan pemerintah (pusat). Peran dari tiga pihak ini searah dengan semangat peningkatan partisipasi masyarakat dan upaya desentralisasi di era otonomi

daerah ini. Ketiga pihak berperan dan berjalan beriringan sesuai kapasitasnya masing-masing. Misalnya, dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemerintah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (selanjutnya cukup disebut PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, atau PBM saja). Meski secara eksplisit judul regulasi Pemerintah ini menegaskan tugas pemerintah daerah, namun dalam implementasinya melibatkan peran serta umat beragama, yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dengan demikian, ketiga pihak berpadu dalam tanggung jawab bersama memelihara kerukunan umat beragama.

Menunjuk beberapa fakta lapangan, dalam perkembangannya, regulasi yang secara tegas disebutkan sebagai pedoman tugas pemerintah daerah ini nampaknya masih belum diperhatikan dan

diimplementasikan secara optimal oleh sejumlah pemerintah daerah. Dalam hal fasilitasi kerja dan penganggaran untuk FKUB, misalnya, banyak pemerintah daerah yang belum cukup memberikan perhatian. Hal ini setidaknya ditunjukkan hasil *monitoring* Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) tahun 2009 tentang bantuan untuk FKUB di seluruh provinsi Indonesia. Data tersebut menunjukkan sejumlah besaran anggaran sebagai bantuan untuk operasional FKUB, mulai dari Rp 10.000.000,- yang terkecil hingga Rp 2 milyar yang terbesar. Terlihat sejumlah Pemda telah memberikan perhatian yang cukup, namun sebagian besar lainnya belum. Padahal kurangnya perhatian Pemda ini berkebalikan dengan kondisi perlunya peningkatan kinerja FKUB sebagai *leading sector* pemeliharaan kerukunan umat beragama. Seperti diketahui, belakangan ini kasus-kasus kerukunan internal dan antarumat beragama, misalnya terkait rumah ibadat, terus terjadi di sejumlah daerah dan bahkan terindikasi cenderung meningkat. Laporan Tahunan sejumlah LSM menunjukkan hal ini.

Dalam konteks Kepulauan Riau, diantara kasus-kasus keagamaan yang pernah terjadi terutama terkait kasus rumah ibadat dan aliran keagamaan. Kasus-kasus itu kini telah selesai dan tidak terjadi lagi. Berdasarkan data pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Kepulauan Riau dan wawancara sejumlah narasumber, kasus terkait rumah ibadat, antara lain: (a) Protes masyarakat sekitar Gereja GpDI Bangun Sari Batu IX di Tanjungpinang. Hal ini sudah ditangani Pemkot Tanjungpinang, (b) Penyalahgunaan izin oleh Gereja HKBP-Agape Bengkong Permai di Batam. Hal ini sudah ditangani Pemkot Batam, (c) Penolakan warga Kijang Kecamatan Bintan Timur terhadap Gereja HKBP Kijang di Bintan. Hal ini dalam pengurusan izin/rekomendasinya, (d) Perebutan/pengalihan rumah ibadat Vihara Maha Cetya Eri Shanti di Tanjung Batu Karimun, semula rumah ibadat Buddha menjadi Rumah Ibadat Konghucu, dan (e) Bangunan Mess Katolik yang dijadikan Gereja di Kabupaten Natuna. Hal ini dalam konfirmasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten.

Adapun kasus-kasus terkait aliran keagamaan, antara lain: (a) Di Batam Kota ada sekitar 300 orang pengikut tarekat Naqsabandi Qiblatul Amin yang mengkultuskan guru mereka yang mengaku sebagai Imam Mahdi, (b) Di Tanjung Sengkuang Batam terdapat aliran Al-Qiyadah yang mengajarkan ada nabi selain Nabi Muhammad, (c) Di Batu Aji, ada kelompok Baha'i dengan 72 orang pengikut, (d) Di Sanggulung, Batu Aji dan Batam Kota terdapat aliran Salafi yang dinilai terlalu mudah membid'ahkan amalan Sunni, (e) Di daerah Tanah Longsor, ada 78 orang pengikut Ahmadiyah pimpinan Muhammad Agung, di KM 16 Toapaya Selatan, Bintan, 20 anggota Ahmadiyah pimpinan U Ginting; di Kampung Bombaru Bintan Pesisir ada 31 pengikut Ahmadiyah; dan di Kota Tanjungpinang 14

orang pengikut Ahmadiyah; (f) Di Baloi - Lubuk Baja, Batam, ada sekitar 2000 orang pengikut Miskatul Anwar, (g) Di Tanjung Piayu Laut Sei Beduk-Batam ada sekitar 250 orang pengikut kelompok An-Nazir; (h) Di Nongsa-Batam ada 20 orang pengikut kelompok Al-Fateh, (i) Di Bulang-Batam ada kelompok Wahidiyah dengan sekitar 100 pengikut, dan (j) di Tiban-Sekupang ada sekitar 100 pengikut kelompok Fardhu 'ain.

Mencermati kondisi di atas, menjadi sangat penting untuk melakukan penelitian terhadap upaya-upaya pemerintah daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Sebuah evaluasi atas keharusan ideal *vis a vis* kondisi faktual (*das sein* kontra *das sollen*). Kementerian Agama setempat juga penting disertakan sebagai fokus kajian, karena pihak ini berperan bersama-sama pemerintah daerah dalam pemeliharaan kerukunan di daerah.

Berdasarkan gambaran di atas, maka teridentifikasi suatu permasalahan penelitian, yakni: sejauh mana Pemerintah Daerah telah berperan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di daerahnya. Dari identifikasi masalah ini, disusun sejumlah pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana peran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama?; (2) Bagaimana peran Kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama?; (3) Apa saja tantangan dan hambatan pelaksanaan peran dimaksud? Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menghadapi tantangan dan hambatan itu?; Dan (4) Apa saja keberhasilan yang telah dicapai dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama di wilayah ini?

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui peran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, (2) mengetahui peran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, (3) mengetahui sejumlah tantangan dan hambatan pelaksanaan peran dimaksud, dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi tantangan dan hambatan itu, dan (4) mengetahui keberhasilan yang telah dicapai dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama di wilayah ini.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Pemerintahan Daerah sebagai bahan untuk menyusun kebijakan terkait dengan implementasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, dan umumnya terkait upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama. Diharapkan pula, hasil penelitian ini dapat secara tidak langsung memperkuat kondisi kelembagaan dan kinerja FKUB dengan adanya sejumlah kebijakan Pemerintah Daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Agama yang lebih signifikan bagi pemeliharaan kerukunan umat beragama ke depan.

Penelitian ini sesungguhnya merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji pelaksanaan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Seperti diketahui, PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 memiliki tiga isu utama, yakni tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan, pemberdayaan FKUB, dan perihal pendirian rumah ibadat. Pada tahun 2007 Puslitbang Kehidupan Keagamaan melakukan penelitian tentang “Efektivitas Sosialisasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006”. Penelitian setahun pasca diterbitkannya PBM ini antara lain menyimpulkan bahwa sosialisasi PBM telah berkontribusi bagi upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama secara umum. Kemudian pada tahun 2009 dilakukan penelitian tentang “Peranan FKUB dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006”. Penelitian ini meneliti bagian kedua dari tiga bagian PBM, yakni ihwal FKUB. Penelitian ini antara lain menunjukkan ada sejumlah FKUB yang telah berperan baik, namun banyak juga yang belum cukup optimal berperan. Lalu, tahun 2010 dilakukan penelitian tentang kasus-kasus di seputar pendirian rumah ibadat, dan 2011 penelitian kasus pendirian, penertiban, dan penutupan rumah ibadat. Penelitian tahun 2010-2011 ini mengkaji bagian ketiga dari PBM, yakni ihwal pendirian rumah ibadat. Penelitian-penelitian ini menginventarisir dan mengkaji kasus-kasus terkait rumah ibadat yang cenderung meningkat dan menemukan antara lain penyebabnya, yakni tidak dipatuhinya ketentuan PBM, dan proses pendirian rumah ibadat yang dilakukan dengan cara-cara tidak sepatutnya. Adapun distingsi kajian ini adalah fokusnya pada peran Pemerintah Daerah yang melengkapi kajian terdahulu tersebut. Karenanya, penelitian ini merupakan bagian akhir dari sekuel tiga substansi PBM.

Peran, dalam konteks ini, adalah apa yang telah dan sedang dilakukan oleh subyek. Secara spesifik, sebagaimana diindikasikan di dalam pasal-pasal PBM, peran-peran itu mencakup hal fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi. Sedangkan peran Pemda dalam PBM berarti peran-peran terkait pemeliharaan, pemberdayaan, penyelesaian perselisihan, pengawasan dan pelaporan. Meski hal-hal tersebut banyak tersebar dalam banyak pasal, tulisan ini hanya membatasi pada peran-peran utama-substantif para pihak.

Pemerintahan daerah, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Kantor Kementerian Agama, dalam konteks penelitian ini, adalah instansi Kementerian Agama di tingkat provinsi. Meski Kementerian Agama termasuk Kementerian/Lembaga yang tidak didesentralisasikan, namun Kantor Kementerian Agama di daerah dalam perannya memelihara kerukunan umat beragama senantiasa beriringan dengan pemerintah daerah.

Sedangkan pemeliharaan kerukunan umat beragama, sebagaimana didefinisikan di dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, adalah upaya-bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat.

Berdasarkan beberapa definisi operasional di atas, penelitian ini sejatinya hendak melihat pelaksanaan pasal-pasal yang berkaitan dengan peran Pemerintah Daerah sebagaimana ditunjuk atau bahkan ditegaskan di dalam PBM meski terbatas hanya pada peran-peran pokok tertentu saja.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi kepustakaan (dokumentasi) dan pengamatan lapangan (observasi) dengan bantuan instrumen pengumpulan data. Wawancara dilakukan dengan sejumlah informan kunci di Provinsi Kepulauan Riau, yakni: Kepala Badan Kesbangpol Linmas Provinsi Kepri, Kabid Ketahanan SBAK Kesbangpol Provinsi Kepri, Ketua FKUB Provinsi Kepri, Mantan Ketua FKUB Provinsi Kepri, Kepala Bagian TU dan Kasubbag Hukmas Infoka KUB dan Umum Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepri, Pengurus MUI Provinsi Kepri, serta tokoh agama Islam-Buddha-Kristen di Kepulauan Riau. Wawancara jarak jauh dengan telepon juga dilakukan untuk menyiasati jauhnya lokasi narasumber (bahwa ada dua kota penting di Kepri, yakni Batam dan Tanjungpinang). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan referensi terkait dari sejumlah toko buku, perpustakaan daerah, dan dunia-maya. Termasuk referensi itu adalah peraturan gubernur, peraturan Menteri Dalam Negeri, dan perda terkait, serta berkas-berkas laporan kegiatan kerukunan umat beragama di Pemerintah Daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Agama. Sedangkan observasi (pengamatan kondisi) dilakukan langsung ke titik-titik penting yang mendukung penelitian ini, antara lain: kantor-kantor pemerintahan provinsi dan kota, kantor kementerian agama provinsi dan kota, kantor/sekretariat FKUB, dan tempat lainnya.

Data kemudian dinalisis secara deskriptif-analitik, melalui tahap-tahap *editing*, klasifikasi data, reduksi data, dan interpretasi untuk memperoleh kesimpulan. Interpretasi data dalam upaya analisis dilakukan dengan bantuan teori sosial terkait, juga seperangkat regulasi yang berlaku, baik PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, Pergub No. 5 Tahun 2011,

Permendagri No. 32 Tahun 2011 dan Permendagri No. 39 Tahun 2012 terkait bantuan hibah.

Untuk menguji keabsahan data, digunakan teknik triangulasi dengan cara pemeriksaan melalui sumber-sumber lain. Menurut Patton (1987) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat keterpercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda (Moleong, 2002:178). Triangulasi misalnya dilakukan dengan mendatangi dan melihat kondisi Kantor Sekretariat FKUB, serta mewawancarai informan non-pemerintah yang bermitra dan/atau sesekali berhadapan dengan pemerintah, dalam konteks ini FPI Kepulauan Riau dan majelis-majelis agama.

Penelitian ini dilakukan di Kepulauan Riau, tepatnya di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau dipilih karena dinilai sebagai provinsi yang memiliki mobilitas sosial yang cukup tinggi dan akan mendorong kemajemukan, sehingga diasumsikan sumber konflik pun semakin luas. Dari segi heterogenitas komposisi pemeluk agama masyarakat dan dinamika kehidupan keagamaannya juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi ini.

Secara umum, penelitian dilakukan selama 4 bulan, mulai April hingga Juli. Adapun pengumpulan data lapangannya dilakukan selama 14 hari, dari tanggal 31 Mei hingga 13 Juni 2012 di Provinsi Kepulauan Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk sebagai Provinsi ke-32 di Indonesia. Semula hanya memiliki 6 kabupaten dan kota, yakni Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga. Namun pada tahun 2008, Kabupaten Natuna dimekarkan menjadi Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas. Provinsi yang 95,79% wilayahnya merupakan lautan dan hanya 4,21% daratan ini, memiliki sekitar 2.408 pulau besar dan kecil. Pulau (daratan) terbesar yakni Kabupaten Karimun (27,12%), dan yang kedua Kabupaten Lingga (19,99%). Sedangkan yang terkecil belum diketahui, karena sekitar 40% dari 2.408 pulau-pulau di Kepulauan Riau bahkan belum bernama dan berpenduduk. Kota Batam sebagai pusat perekonomian dan perindustrian di Kepulauan Riau hanya mendiami daratan seluas 7,27%, dan Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi hanya mendiami 2,26% saja.

Sebagai daerah kepulauan, Provinsi Kepulauan Riau sekitar 241.215,30 km² (95,79%) wilayahnya adalah lautan yang memisahkan gugusan pulau-pulau yang ada di wilayah provinsi ini.

Sedangkan sisanya seluas 10.595,41 km² (4,21%) merupakan daratan. Total luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini adalah 251.810,71 km².

Sedangkan Kota Tanjungpinang, sebagai ibukota provinsi secara geografis berada di titik koordinat 0°51' sampai dengan 0°59' LU (Lintang Utara) dan 104°23' sampai dengan 104°34' BT (Bujur Timur) dengan luas wilayah Kota Tanjungpinang hanya sekitar 2,26% dari total luas Kepulauan Riau. Laju pertumbuhan penduduk Kota Tanjungpinang 2,21%. Dengan luas wilayah sebesar 239,5 km², setiap km ditempati penduduk sebanyak 782 jiwa pada tahun 2010.

Provinsi ini berada pada posisi yang sangat strategis. Wilayahnya berbatasan langsung dengan negara-negara lain. Di sebelah utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di selatan berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi, di barat berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau, dan di timur dengan Malaysia, Brunei, dan Provinsi Kalimantan Barat.

Keunikan provinsi ini, secara budaya, adalah soal kemelayuannya yang kuat. Provinsi “gurindam dua belas” ini bertekad untuk membangun daerahnya menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Budaya Melayu yang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, cerdas, dan berakhlak mulia. Tak heran, mottonya “Berpancang Amanah Bersauh Marwah”. “Berpancang Amanah” bermakna menunjukkan sifat teguh untuk mempertahankan adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah guna mencapai akhlak mulia. Sedangkan “Bersauh Marwah” bermakna menjaga adat dan budaya guna menata masa depan yang lebih baik menuju cita-cita luhur untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat Kepulauan Riau. Tak heran pula jika setiap hari Jumat, seluruh pegawai di lingkungan Pemerintahan dan juga para siswa di semua jenjang sekolah di Kepulauan Riau berseragam baju melayu, sebagai penegasan identitas budaya.

Budaya Melayu cenderung pada perdamaian. Sebagaimana diungkapkan Daeng Ayub (2011) bahwa dalam menghadapi berbagai permasalahan ataupun pertikaian, budaya Melayu selalu mengacu kepada prinsip “*agar retak tidak membawa belah, agar sumbing tidak membawa pecah*” atau dikatakan “*salah besar diperkecil, salah kecil dihabisi*” melalui kearifan musyawarah mufakat.

Kondisi kehidupan keagamaan di Kepulauan Riau, sebagai wilayah yang berbudaya Melayu, secara umum tampak kondusif. Secara kajian budaya, Melayu memang kerap diidentikkan dengan sifat-sifat lembut, toleran. Kondisi inilah antara lain yang berkontribusi pada kondusivitas keamanan dan ketertiban di Kepri.

Secara statistik, Islam menjadi agama yang paling banyak dipeluk masyarakat Kepulauan Riau dan Tanjungpinang. Hal ini dapat dipahami karena

Islam dan identitas Melayu saling berpadu, sebagaimana istilah “menjadi orang Melayu berarti menjadi Muslim” (Milner, 2008 dan Al Mudra, 2009). Saat ini memang Kepulauan Riau sudah menjadi lebih multikultural-multireligius dengan berkembangnya agama-agama lain, seperti Buddha, Kristen, dan Katolik. Namun, sebagaimana tipikal di daerah lainnya, data-data keagamaan dari berbagai sumber di provinsi ini ternyata tidak sama antar satu sumber dengan sumber lainnya. Misalnya, jumlah pemeluk agama dan jumlah rumah ibadat disuguhkan secara beragam oleh BPS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat. Pada Tabel 1 menjelaskan selengkapannya dengan gambaran perbandingan beberapa sumber.

Paparan perbandingan data dari tiga sumber ini menunjukkan perbedaan (selisih) yang cukup signifikan. Jika data Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan Buddha sebagai mayoritas-kedua, pada data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Kementerian Agama setempat menunjukkan agama Kristen yang banyak dipeluk masyarakat Kepulauan Riau setelah agama Islam.

Data yang juga berbeda ditunjukkan oleh hasil sensus penduduk 2010 (BPS RI). Dalam data hasil sensus tersebut disebutkan pemeluk Islam 1.332.201 jiwa (79,34%), Kristen 187.576 jiwa (11,17%), Katolik 38.252 jiwa (2,28%), Hindu 1.541 jiwa (0,09%), Buddha 111.730 jiwa (6,65%), Khonghucu 3.389 jiwa (0,20%), dan Lainnya 198 jiwa, sehingga total penduduk beragama di Kepulauan Riau berjumlah 1.679.163 jiwa. Uniknya, data BPS melalui SP 2010 ini lebih dekat kesamaannya dengan data Disdukcapil dan Kemenag daripada data BPS tersebut di atas.

Sedangkan data tentang jumlah rumah ibadat, juga dengan gambaran perbandingan dari beberapa sumber data dapat dilihat pada Tabel 2.

Peran Pemda dan Kantor Kemenag dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

Sebagai provinsi ke-32 di Indonesia yang dibentuk tahun 2005, Kepulauan Riau merupakan provinsi yang telah, sedang, dan akan terus aktif membangun daerahnya. Terlebih, sebagai provinsi kepulauan yang berhadapan langsung dengan negara-negara lain, Kepulauan Riau merupakan daerah yang sangat potensial secara ekonomi. Karenanya ketenteraman dan kerukunan adalah menjadi prasyarat utama terwujudnya pembangunan tersebut. Untuk itu, pemerintah daerah menegaskan urgensi ketenteraman dan kerukunan tersebut dengan upaya-upaya sadar dan berkelanjutan.

Secara normatif, tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama tercantum dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, pada Pasal 5 Ayat (1), yang menegaskan tugas dan kewajiban gubernur, yakni:

1. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi;
2. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
3. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
4. membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

Tugas memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat diwujudkan dengan penguatan regulasi dan sejumlah program kegiatan. Bahwa PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang secara tegas menunjuk peran Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, merupakan regulasi yang berlaku efektif dan telah cukup dipahami. Untuk menguatkannya di tingkat lokal, sesuai perintah Pasal 12 PBM, di Kepulauan Riau telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat Provinsi Kepulauan Riau. Pergub ini ada beda dan kelebihan dibanding PBM, yakni mengatur pembentukan FKUB di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Dengan demikian, saat ini di semua kecamatan di Kepulauan Riau telah terbentuk FKUB Kecamatan meski tugasnya lebih sebagai pendukung tugas dan peran FKUB kabupaten/kota.

Sayangnya, terdapat kesalahan yang luput dari penyusunnya terkait Pasal 4 Pergub yang ditandatangani Gubernur Kepulauan Riau tersebut, yang memuat kalimat sebagai berikut:

- (1) *Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten/Kota menjadi tugas dan kewajiban Bupati/ Walikota se- Provinsi Kepulauan Riau.*
- (2) *Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau.*

Dengan kalimat “dilaksanakan oleh” berarti bermakna mendelegasikan tugas. Padahal di dalam PBM redaksi ihwal serupa termuat di pasal 4 dengan kalimat “dibantu oleh” sehingga Kakanwil berperan membantu kepala daerah. Pada faktanya memang Kakanwil Agama Kepulauan Riau membantu Gubernur Kepulauan Riau dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, sehingga kesalahan ini dipahami sebagai kekeliruan redaksional saja (Wawancara dengan Bp. I, Kabid pada Badan Kesbanglinmas Provinsi Kepulauan Riau pada 8 Juni 2012).

Di tingkat provinsi saat ini telah dikukuhkan pengurus FKUB periode 2011-2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 493 Tahun 2011

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010/2011 (Perbandingan Beberapa Sumber)

Agama	Jumlah Pemeluk Agama di Provinsi Kepulauan Riau (2010/2011)					
	versi BPS		versi Disduk dan Capil		versi Kanwil Kemenag	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Islam	1.403.835	78,37	1.549.529	77,47	1.515.961	77,21
Kristen	137.234	7,66	240.688	12,03	237.850	12,11
Katolik	75.921	4,24	48.396	2,42	48.436	2,47
Hindu	10.299	0,57	1.777	0,09	2.159	0,11
Buddha	160.441	8,96	156.110	7,80	154.152	7,85
Khonghuc u	1.752	0,10	--	--	4.613	0,23
(Lainnya)	1.752	0,10	3.742	0,19	298	0,02
	1.791.234	100	2.000.242	100	1.963.469	100

Sumber: data diolah, berbagai sumber, 2012.

Tabel 2. Data Tempat Peribadatan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 (Perbandingan Beberapa Sumber)

Agama	Tempat Peribadatan	Jumlah (versi BPS)	Jumlah (versi Kemenag)
Islam	a. Masjid	1.402	1.328
	b. Musholla	861	936
Kristen	Gereja	431	397
Katolik	a. Gereja	45	41
	b. Kapel	1	2
Hindu	Pura	3	3
Buddha	a. Wihara	68	68
	b. Cetya	68	83
Khonghucu	Lithang/Klenteng	19	22

Sumber: data diolah, berbagai sumber, 2012

tanggal 9 November 2011, yang juga mengangkat Dewan Penasihat FKUB Provinsi Kepri di mana Wakil Gubernur berperan sebagai ketuanya. FKUB Provinsi Kepri selengkapnya berjumlah 21 orang, terdiri atas pemuka agama secara proporsional dari jumlah pemeluk agama di Provinsi Kepulauan Riau. FKUB Provinsi Kepulauan Riau (2011-2016) beranggotakan dua orang dari Kristen, satu Katolik, dua Buddha, satu Hindu, satu Khonghucu, dan lainnya dari Islam.

Sedangkan Dewan Penasihat FKUB Provinsi Kepulauan Riau diangkat dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 493 Tahun 2011 tanggal 9 November 2011. Peran dewan penasihat, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 11 Ayat (2) PBM, adalah sebagai berikut:

- (2) *Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:*
- membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan*
 - memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.*

Wakil gubernur melakukan perannya sebagai dewan penasihat misalnya dengan memfasilitasi pertemuan audiensi antara pengurus FKUB Prov.

Kepri dengan gubernur. Selain itu, dewan penasihat terlibat dan berperan dalam perumusan-perumusan kebijakan terkait kerukunan, misalnya ketika perumusan kesepakatan diantara tokoh-tokoh agama se-Kepri, terkait upaya bersama menjaga kerukunan umat beragama di Prov. Kepulauan Riau.

Adapun susunan lengkap Dewan Penasihat FKUB Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut: Gubernur Kepulauan Riau (Pengarah), Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Ketua), Kakanwil Kementerian Agama (Wakil Ketua), Kaban Kesbangpol dan Linmas (Sekretaris), dan sejumlah anggota terdiri atas: Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM, Danrem 033 Wira Pratama, Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Biro Hukum Setdaprov, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setdaprov., Kepala Biro Kesra Setdaprov., dan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi.

Adapun program kegiatan yang pernah dilakukan dalam kerangka pemeliharaan dan fasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi, antara lain sebagai berikut:

- mengadakan rapat-rapat rutin dengan anggota FKUB Provinsi Kepri.
- memfasilitasi ruang Sekretariat FKUB. Kantor Sekretariat FKUB Provinsi Kepulauan Riau berlokasi di samping gedung Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau.

- Hanya saja gedung tersebut memang belum dimaksimalkan, karena belum ada alat tulis kantor (ATK) dan prasarana pendukung selain soal lokasi yang dinilai terlalu jauh dari pusat kota.
3. sosialisasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 untuk para pengurus FKUB kabupaten/kota.
 4. memberikan anggaran untuk operasional FKUB, yang dinilai lumayan cukup untuk mendukung kinerja FKUB. Secara singkat, didalam Tabel 3 menjelaskan data tentang bantuan untuk FKUB dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Gubernur Kepulauan Riau, dan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau).

Diantara butir-butir penting kesepakatan itu adalah: sepakat untuk senantiasa memelihara kerukunan, sepakat untuk tidak terpengaruh dengan peristiwa-peristiwa di luar Kepulauan Riau, sepakat untuk mentaati PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, dan sepakat untuk bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kepulauan Riau.

Terkait tugas pengordinasian bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam

Tabel 3. Bantuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk FKUB (2007-2012)

Tahun anggaran	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah bantuan	150 juta	-	-	-	50 juta	30 juta

Sumber: Pemprov Kepri 2012. Skema anggaran dititipkan pada DIPA Kesbang

Saat penelitian ini dilakukan, FKUB provinsi sedang mengadakan upaya mendapatkan anggaran tambahan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang akan dibahas pada bulan September 2012.

Kegiatan mengoordinasikan instansi vertikal dilakukan dengan memberikan arahan pada rapat-rapat anggota FKUB ataupun dalam kesempatan pertemuan unsur pimpinan daerah. Demikian halnya dalam rapat-rapat muspida (musyawarah pimpinan daerah), gubernur dan atau wakil gubernur memberikan arahan tentang visi dan agenda-agenda kerukunan yang perlu dilakukan. Antara lain terkait penciptaan suasana kondusif, terutama di saat ada kasus keagamaan tertentu di tingkat nasional yang mungkin juga berimbas ke ranah lokal. Misalnya, ketika terjadi peristiwa peledakan bom atau kasus Ahmadiyah mengemuka sebagai wacana nasional. Misalnya, sebagai tindak lanjut, pada 14 April 2011 dilakukan sosialisasi SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah di Wisma PIH, Batam, yang dinarasumberi Staf Ahli Menteri Agama, Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Tugas menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama, dilakukan dengan mengadakan temu tokoh agama rutin setiap tahunnya. Selain itu, yang agak menarik adalah upaya menjalin komunikasi diantara pimpinan majelis-majelis agama Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa pada tanggal 23 September 2010 terjadi kesepakatan diantara pimpinan majelis-majelis agama se-provinsi Kepulauan Riau, yang ditandatangani oleh setiap pimpinan majelis agama (Majelis Ulama Indonesia, Majelis Agama Kristen, Majelis Agama Katolik, Majelis Agama Hindu, Majelis Agama Buddha, dan Majelis Agama Khonghucu) serta jajaran pimpinan daerah di Kepulauan Riau (Ketua FKUB Provinsi Kepulauan Riau, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau,

pemeliharaan kerukunan umat beragama dilakukan dengan menerbitkan surat yang meminta laporan dari masing-masing kabupaten/kota terkait kerukunan umat beragama. Meski belum semua kabupaten/kota memberikan respon berupa laporan dimaksud, namun diantara ada yang menyampaikan laporan. Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah salahsatunya. Melalui Surat Nomor No. 450-7/BKPLPM/104-a tanggal 25 Januari 2011 tentang laporan FKUB Tahun 2010, Walikota Tanjungpinang, Hj. Suryatati A. Manan melaporkan beberapa hal terkait kondisi kerukunan di Kota Tanjungpinang dan aktivitas FKUB dan upaya pemeliharaan kerukunan secara umum.

Demikianlah beberapa peran yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Meski telah cukup banyak yang dilakukan pemerintah ini, pendapat *outsider* ternyata berbeda. Misalnya Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kepulauan Riau, melihat pemerintah daerah kurang berperan dalam pemeliharaan kerukunan. Justru upaya swadaya masyarakat yang menciptakan dan mendukung kerukunan tetap terjaga. Pemerintah dinilai kurang proaktif, atau lebih sekadar responsif.

Memang diketahui masih ada sejumlah hambatan yang menantang peran pemda dalam pemeliharaan kerukunan. Hal itu antara lain adalah kondisi lingkungan provinsi yang luas dan berpulau-pulau, sehingga cukup sulit dalam hal keterjangkauan, koordinasi, dan seterusnya. Selain itu, dinamika politik yang lebih menyibukkan (termasuk seringnya terjadi rotasi jabatan di lingkungan pemerintah provinsi), nampaknya berpengaruh pada pelaksanaan program-program kerukunan. Sebagai contoh, rotasi seorang Kepala Badan Kesbang atau pejabat tertentu di pemerintah provinsi yang memiliki tugas dan fungsi pada soal kerukunan umat beragama dan FKUB, mengakibatkan keterputusan visi dan aksi untuk kerukunan atau setidaknya memerlukan waktu untuk

penyesuaian-penyesuaian. Hal ini cukup menjadi tantangan. Hal lain adalah soal keterbatasan APBD untuk FKUB dan kegiatan dalam rangka kerukunan. Bahwa alokasi APBD banyak terserap pada pos-pos lain yang dinilai lebih prioritas atau menjamah langsung problem-problem masyarakat.

Meski begitu, harus pula diakui sejumlah keberhasilan yang telah dicapai selama ini. Bahwa tetap terjaganya kerukunan di Provinsi Kepulauan Riau adalah suatu keberhasilan bagaimana upaya pemeliharaan kerukunan dilakukan. Terwujudnya kesepakatan diantara tokoh-tokoh agama se-Kepulauan Riau terkait upaya bersama menjaga kerukunan umat beragama di Provinsi Kepulauan Riau, juga adalah prestasi yang tidak mudah. Kiranya perlu apresiasi untuk hal-hal ini.

Sementara itu, sebagai bagian dari pemerintahan daerah, Kementerian Agama setempat berperan bersama pemerintah daerah dalam pemeliharaan kerukunan di daerah. Secara normatif sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 3 dan 4 PBM, peran Kementerian Agama membantu pemerintah daerah dalam memelihara kerukunan. Dalam Pasal 14, misalnya, tampak Kementerian Agama memiliki peran penting sebagai salahsatu pihak yang dimintai rekomendasi pendirian rumah ibadat. Demikian pula di dalam kepengurusan Dewan Penasihat FKUB, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau adalah wakil ketua Dewan Penasihat FKUB provinsi. Peran-perannya adalah membantu kepala dan wakil kepala daerah dalam perumusan kebijakan dan fasilitasi FKUB.

Secara kedinasan, Kementerian Agama Wilayah juga berperan dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama. Hal ini selaras dengan tugas dan fungsinya serta misi dan visi Kanwil Kementerian Agama Kepulauan Riau sendiri. Visinya adalah “Terwujudnya Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri, sejahtera Lahir Batin dan Berakhlak Mulia”. Sedangkan misinya mencakup salah satunya “Terwujudnya masyarakat provinsi Kepulauan Riau taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, sejahtera lahir batin dan berakhlak mulia.”

Diantara program yang dilakukan kantor wilayah kementerian agama ini antara lain:

1. menyelenggarakan kegiatan Harmonisasi dan Temu Tokoh Umat Beragama se-Provinsi Kepulauan Riau, pada 29 Maret s.d. 1 April 2011 di Hotel Bintang Plaza Tanjungpinang. Kegiatan ini diikuti oleh 45 orang tokoh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.
2. menggelar Orientasi Pengembangan Wawasan Multikultural bagi Pengurus Rumah Ibadah se-Kepulauan Riau. Orientasi yang bertujuan untuk mengajak umat beragama saling menghormati ini dilaksanakan di Hotel Bintang Plaza pada 6 April 2011 yang diikuti oleh 45 orang peserta.

3. fasilitasi dan pemberdayaan FKUB melalui penganggaran operasional FKUB. Meski di tingkat kota belum memiliki kantor sekretariat tetap (masih mengontrak sebuah ruko), namun telah diberikan anggaran kegiatan secukupnya.
4. menyelenggarakan pertemuan tokoh lintas agama, pasca kasus Bom di GBIS Solo. Hal ini dalam rangka menghindari ekses-ekses negatif bagi masyarakat Kota Tanjungpinang dan Kepulauan Riau secara umum.
5. melakukan sosialisasi PBM bersama FKUB, misalnya pada 28 Desember 2010 di Hotel Plaza, Tanjungpinang.
6. Berperan serta aktif di dalam Forum Dewan Penasihat FKUB, dan forum-forum lainnya terkait pemeliharaan kerukunan misalnya dalam forum rapat Bakor Pakem.

Selain itu, dilakukan juga program pembinaan rumah ibadat, penguatan fungsi dakwah, dan pengangan keakraban dalam hubungan dengan masyarakat.

Peran Kementerian Agama daerah juga tampak pada proses penerbitan IMB, yakni pada rekomendasi pendirian rumah ibadat. Selain itu menerima pelaporan dalam penggunaan tempat bukan rumah ibadat untuk tempat ibadat sementara. Sejauh ini, peran-peran semacam itu dilakukan secara mengalir. Bahwa sejumlah permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadat masuk ke Kementerian Agama, pimpinan kerap kali mendiskusikannya dengan FKUB meskipun keputusannya masing-masing.

KESIMPULAN

Searah dengan permasalahan di atas, dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah cukup optimal dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama di wilayahnya. Peran itu ditunjukkan dengan sejumlah program bernuansa kerukunan, dan upaya harmonisasi masyarakat umat beragama. Dukungan anggaran bagi FKUB memang masih belum optimal dan perlu didorong terus, demikian pula sarana pra sarana pendukung kerja untuk kerukunan.
2. Sedangkan peran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau sebagai pihak pendukung dan pembantu pemerintah daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, cukup memadai. Hal ini setidaknya ditunjukkan dengan sejumlah program terkait kerukunan umat beragama termasuk program yang dilakukan oleh Kementerian Agama pusat dan bertempat di provinsi ini.
3. Tantangan dan hambatan pelaksanaan masing-masing peran antara lain cukup luasnya wilayah dengan kondisi alam yang cukup sulit, sebagai provinsi kepulauan jangkauan menjadi cukup

- terbatas. Selain itu, anggaran untuk kerukunan yang terbatas juga sangat membatasi, serta masyarakat yang masih kurang memahami regulasi yang ada. Upaya yang dilakukan antara lain dengan upaya memperbesar anggaran, sehingga upaya sosialisasi dan menjangkau ke daerah jauh dapat dilakukan lebih optimal.
4. Meskipun tantangan kerukunan cukup besar, namun kondisi kerukunan di Kepulauan Riau tetap kondusif terpelihara. Jikapun terjadi beberapa kasus keagamaan, hal itu dapat dengan cepat tertangani dan tidak sempat membesar. Hal ini kiranya menjadi bukti nyata keberhasilan upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama di wilayah ini. Selain itu, adanya kesepakatan para pemuka agama untuk bersama-sama memelihara kerukunan adalah butir penting upaya para pihak.
- Dari kesimpulan-kesimpulan di atas dapat diusulkan rekomendasi, sebagai berikut:
1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu memberikan dukungan anggaran yang lebih memadai bagi FKUB termasuk sarana pra sarana pendukung kerjanya.
 2. Peran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, perlu lebih ditingkatkan. Tidak sekadar mendukung atau membantu pemerintah daerah, melainkan melakukan langkah-langkah proaktif dalam pemeliharaan kerukunan di daerahnya.
 3. Anggaran untuk pemeliharaan kerukunan umat beragama perlu ditingkatkan, sehingga upaya sosialisasi dan pembinaan dapat lebih luas dan merata dilakukan. Dalam hal ini, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri perlu mendorong dan mengawal proses pengalokasian kegiatan kerukunan yang lebih memadai tersebut.
 4. Para pemuka agama dan pemerintah daerah perlu secara bersama-sama dan sinergis meningkatkan upaya-upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Daftar Pustaka

- Al Mudra, Mahyudin. 2009. *Kemelayuan dan Keislaman di Indonesia*. Makalah disampaikan pada Seminar Wacana Dunia Melayu bertema “Unsur Keislaman dan Kemelayuan di Nusantara”, Kedah, Malaysia, 11 Juni 2009. Diakses dari <http://www.mahyudinalmudra.com/work/detail/290/Kemelayuan-dan-Keislaman-di-Indonesia>, diunduh pada 10 Juni 2012.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Kepulauan Riau Dalam Angka 2011*. Jakarta: BPS Kepri.
- Boedihardjo, Miriam, dkk. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fadjar, A. Mukthie. 2005. *Negara Hukum*. Malang: Bayu Media.
- Ihsan Ali-Fauzi, dkk. 2011. *Kontroversi Gereja di Jakarta*. Yogyakarta: CRCS.
- Ismatullah, Deddy & Asep A. Sahid Gatara. 2007. *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kaloh, J. 2003. *Kepala Daerah: Pola Perilaku, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah, dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat, dkk. 2007. *“Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan”*. Yogyakarta: Penerbit Adicita Karya Nusa.
- Milner, Anthony. 2008. *The Malays*. United Kingdom: John Wiley and Sons.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufid, Ahmad Syafii. 2011. *Taman Bunga dan Buah Kerukunan Itu Bernama FKUB: Pergumulan Lintas Agama Selama Lima Tahun di Jakarta. Sepuluh Tahun Pusat Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: PKUB.
- Natuna, Daeng Ayub. 2011. *Kearifan Budaya dan Etnosentrisme dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk*. Makalah disampaikan pada kegiatan Peningkatan Wawasan Multikultural bagi Guru-Guru Agama di Kepri, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, pada 2 Mei 2011 di Hotel Harmoni One, Batam.
- Tim Penyusun. 2011. *Buku Saku Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya (Edisi Tanya Jawab yang Disempurnakan)*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

